

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN

Muhammad Rama Sanjaya¹, Frygyta Dwi Sulistyany², Renita Tresna Mastuti³, Seftyana Wahyu Murwani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Tulungagung

Email : frygytaty5285@gmail.com

ABSTRACT

Environmental problems often arise due to inefficient management, so it is necessary to have policies that can overcome these problems. The government is expected to play a role as a policy maker who is responsible for environmental management issues. In addition, the role of the community is also important in preventing environmental problems and increasing sustainability. To examine this problem, the authors used a research methodology that included two approaches, namely a literature study and a qualitative approach to content analysis. This study found, first, that the waste generated is increasing, up to 18.3 million landfills per year. Meanwhile, the amount of waste managed was 77.28%, with a reduction of 26.73% and 50.55% of waste management. Second, the lack of good waste management, wise use needs to be done to overcome waste problems and provide direction to the community regarding the types and methods of waste management, implementation of village community service, MSME exhibitions on the results of recycling produced, if this can be implemented properly well, the waste problem itself will be minimized. Thus, continuity and inter-community conditions are important points in maximizing the realization regarding the directions given in the context of tackling waste.

Keywords: Environment, Preservation, Management

ABSTRAK

Masalah lingkungan seringkali muncul akibat pengelolaan yang tidak efisien, sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai pembuat kebijakan yang bertanggung jawab atas isu pengelolaan lingkungan. Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam mencegah masalah lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Untuk mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian yang mencakup dua pendekatan, yaitu studi pustaka dan pendekatan kualitatif analisis isi. Studi ini menemukan, pertama, bahwa sampah yang dihasilkan meningkat, hingga 18,3 juta tempat pembuangan sampah per tahun. Sedangkan jumlah sampah yang dikelola sebesar 77,28%, dengan pengurangan sebesar 26,73% dan pengelolaan sampah sebesar 50,55%. Kedua, kurangnya pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan yang bijak perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah dan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai jenis dan metode pengelolaan sampah, pelaksanaan pengabdian masyarakat desa, pameran UMKM hasil daur ulang yang dihasilkan, jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka permasalahan sampah itu sendiri akan dapat diminimalisir. Dengan demikian, kontinuitas dan kondisi antar masyarakat menjadi poin penting dalam memaksimalkan realisasi mengenai arahan yang diberikan dalam rangka penanggulangan sampah.

Kata kunci: Lingkungan, Pelestarian, Manajemen

PENDAHULUAN

Manusia memiliki akses terhadap sumber daya alam, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Hal ini bertujuan untuk menjaga

keseimbangan lingkungan hidup dan mempertahankan fungsi serta kapabilitas alam. Tujuan utama dari konsep pembangunan adalah memastikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, upaya pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekologis, sosial dan ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan mengarahkan kita untuk menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab, dengan menjaga keberlanjutan ekosistem, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta memperhatikan kepentingan jangka panjang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan Lingkungan Hidup sebagai keseluruhan alam dan semua benda, kekuatan, keadaan dan makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan.

Munadjat Danusaputo mengemukakan bahwa segala hal yang ada di sekitar rumah seseorang yang berdampak pada individu tersebut dan mempengaruhi kemampuannya untuk bertahan hidup merupakan bagian dari lingkungan hidup, yang juga dikenal sebagai lingkungan sekitar. Definisi ini menekankan bahwa lingkungan hidup tidak hanya melibatkan unsur-unsur alamiah, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi individu.

Selanjutnya, Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa segala sesuatu, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang mengelilingi suatu organisme dianggap sebagai bagian dari lingkungannya. Definisi ini meluas pada setiap entitas atau elemen yang berinteraksi dengan organisme tersebut, termasuk komponen alamiah seperti udara, air, tanah, flora, fauna, serta faktor-faktor fisik dan non-fisik lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan, pengelolaan lingkungan harus mengutamakan pemenuhan tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan perlindungan lingkungan. Namun, dalam melaksanakan hal tersebut, setiap individu juga perlu mempertimbangkan kepentingan orang lain agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan juga harus berfokus pada kemajuan pengetahuan dan budaya manusia, serta menjadi peserta aktif dalam tata kelola global.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi negara yang berpedoman pada prinsip

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian utama.

Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukannya dengan serius dan konsisten. Keadaan lingkungan biologis yang semakin memburuk menjadi pengingat yang kuat bahwa kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya harus dilestarikan.

Pengelolaan lingkungan yang tidak efisien sering kali menyebabkan masalah lingkungan yang merugikan ekosistem kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan yang ada. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah diharapkan terlibat secara aktif dalam menyelesaikan tantangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menghentikan perburukan masalah lingkungan, diperlukan tindakan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Di Kabupaten Tulungagung, pemerintah dan masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab secara finansial dalam upaya pemulihan lingkungan. Jika kita sungguh-sungguh mencari solusi untuk tantangan yang kita hadapi, maka prioritas utama kita haruslah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan. Baik pemerintah maupun warga negara akan menganggap kebijakan ini sebagai sarana penting dalam mengatasi masalah yang mendesak.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengubah cara koordinasi dan pemberian wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketika mencoba menemukan solusi untuk masalah lingkungan, sering terjadi benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana menghentikan kegiatan atau bisnis yang merusak lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif analisis isi. Metode penelitian ini

melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk menjelajahi dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian terkait untuk membangun argumen konseptual yang kuat.

Di sisi lain, pendekatan kualitatif analisis isi digunakan untuk menganalisis dan menggali makna yang terkandung dalam teks-teks yang menjadi sumber data penelitian. Teks-teks ini dapat berupa wawancara, transkrip percakapan, artikel berita, atau dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui analisis isi, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan interpretasi subjektif yang muncul dari teks-teks tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif individu atau kelompok terkait dengan topik penelitian secara lebih mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Ekologi, ekosistem, dan daya dukung merupakan komponen penting dari setiap definisi lingkungan yang komprehensif. Ekologi, sebagaimana didefinisikan oleh Soemarwoto (1994: 22), berasal dari dua kata Yunani: eikos (berarti “rumah”) dan logos (berarti “ilmu”).

Menurut alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang yang terdiri atas semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi alam”. Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengaturan lingkungan sangat penting jika orang akan menyadari tanggung jawab mereka untuk melakukannya. Pemerintah telah menyediakan mekanisme hukum baru. Di antara banyak himpunan bagian dari hukum lingkungan adalah:

1. Hukum Lingkungan
2. Hukum Lingkungan Klasik
3. Hukum tata lingkungan

4. Hukum Kesehatan Lingkungan
5. Hukum Pencemaran Lingkungan.

Kebijakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, di satu sisi, dan kebijakan pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan, di sisi lain, merupakan bagian terbesar dari kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Jangkauan kebijakan ini meluas baik secara nasional dan regional, maupun global, untuk memenuhi kewajiban di bawah komitmen internasional. Baik pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki satu badan pun yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kedua kebijakan tersebut.

Elemen kebijakan mencakup hal-hal seperti pertimbangan kelembagaan dan manajerial; pembinaan sumber daya manusia; fasilitasi masyarakat; nasihat; perizinan; kelalaian; pelaksanaan; dan pendanaan, untuk beberapa nama. Masing-masing faset ini biasanya dipecah menjadi rangkaian megatugas organisasinya sendiri di tingkat eksekutif.

Beberapa contoh perbaikan lingkungan di Indonesia selama 50 tahun terakhir antara lain: (1) konvensi dan kesepakatan dalam skala global; (2) lembaga dan pedoman nasional; dan (3) kondisi lingkungan membaik dan pencapaian baru dicapai setiap dekade.

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dalam Dekade Pertama (1972-1982) melihat dialog pertama antara negara-negara industri dan berkembang tentang pertumbuhan ekonomi global, pengendalian polusi, dan kelangsungan hidup manusia; hari ini, 5 Juni, ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai bagian dari Deklarasi Stockholm.

Konvensi Stockholm tersebut menjadi pendorong lahirnya beberapa undang-undang dalam negeri, antara lain: (1) Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Penyusun dan Rencana Kerja Pemerintah di bidang pembangunan lingkungan hidup; (2) TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, Arahan, dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan (3) pembentukan Kantor Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Peringatan sepuluh tahun Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia dirayakan dengan pertemuan global negara-negara di Nairobi dari tanggal 10-18 Mei 1982. Ini menandai dimulainya Dekade Kedua (1982-1992). Dalam dekade ini, beberapa regulasi dan program penting terkait lingkungan lahir di Indonesia. Salah satunya adalah UU 4 Tahun

1982 yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UN Convention on the Law of the Sea, Keputusan Presiden No. 26 tahun 1989 tentang Ratifikasi Convention for the Protection of the World Cultural and National Heritage, Keputusan Presiden No. 49 tahun 1983 tentang Ratifikasi International Plant Protection Convention dan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1986 tentang Ratifikasi ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources juga terbit dalam dekade ini untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Selain regulasi, beberapa program juga diluncurkan untuk mengatasi masalah lingkungan. Program-program tersebut antara lain Program Kalpataru, Program AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Program Kali Bersih (Prokasih) dan Program Adipura. Selain itu, juga terjadi pembentukan Pusat Studi Lingkungan (PSL) sebagai lembaga yang melakukan penelitian dan studi terkait lingkungan serta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Peraturan Pemerintah juga dikeluarkan untuk mengatur pengendalian pencemaran air dan baku mutu limbah cair.

KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 melahirkan Deklarasi Rio de Janeiro, yang memuat 26 prinsip, menandai dimulainya Dekade Ketiga (1992-2002). Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (prinsip-prinsip kehutanan, Agenda 21, Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim, dan keanekaragaman hayati) semuanya terwujud dalam dekade ini.

Beberapa perkembangan dalam aspek pengaturan, pelaksanaan, dan capaian di Indonesia dalam dekade ini antara lain: (1) perubahan UU 4 Tahun 1982 menjadi UU 23 Tahun 1997; (2) UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE; (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati; (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change; (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan (6) Keputusan Presiden No. (9) Penerbitan PP 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; (10) PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; (11) PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; (12) PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa

Liar; (13) Dileburnya Bapedal ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup; dan (14) Peluncuran Program Langit Biru dan Program Pantai Berkelanjutan.

KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan, dari tanggal 2-11 September 2002, dan menghasilkan Deklarasi Johannesburg, secara resmi memulai Dekade Keempat (2002-2012). Selain itu, melahirkan Johannesburg Plan of Implementation, sebuah rencana aksi komprehensif untuk melindungi lingkungan alam yang terkena dampak langsung oleh manusia. Rencana ini akan diimplementasikan dalam skala global, nasional, dan regional oleh berbagai organisasi, aktor, kelompok besar, dan komunitas lokal.

Dekade ini juga menyaksikan berlakunya undang-undang berikut di Indonesia: (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati; (2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Basel Convention on Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya; (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants; dan (5) Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (6) Pembentukan Saka Kalpataru, dan (7) Pembentukan Hakim Lingkungan.

Meningkatnya tantangan global dalam Perjanjian Paris, agenda perubahan iklim pada aspek sektoral, semakin mengemuka aktualisasinya pada dekade kelima (2012-2022), era Presiden Joko Widodo (akhir 2014-2022). pendekatan kolaboratif dan sadar lingkungan untuk pembuatan kebijakan dan mobilisasi sumber daya, dana, teknologi, dan investasi.

Beberapa kondisi yang teridentifikasi selama Dasawarsa Kelima Pembangunan Lingkungan (Stockholm+50) semakin mendekati target pembangunan lingkungan dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Kejelasan arah pembangunan lingkungan (upaya perbaikan kondisi lingkungan, orientasi ekonomi hijau); (2) tersedianya instrumen yang jelas dan konkrit; (3) kebijakan gambut dan mangrove; (4) upaya pelibatan masyarakat; dan (5) pola investasi untuk pemulihan lingkungan bekerja sama dengan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Tulungagung

Sampah menjadi perhatian serius bagi suatu daerah yang menghadapi masalah pengelolaan sampah yang kompleks. Mengakui pentingnya mengatasi permasalahan sampah, kabupaten Tulungagung mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibentuk sebagai respon terhadap meningkatnya permasalahan sampah di daerah Tulungagung. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, pemerintah Kota Tulungagung memiliki panduan yang jelas untuk mencapai optimalisasi pengelolaan sampah. Peraturan daerah tersebut menjamin kepastian hukum dan memperjelas tanggung jawab pemerintah daerah serta keterlibatan pihak lain dalam Pasal 55 ayat (1), yaitu dunia usaha dan masyarakat, yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal perencanaan dan pengawasan, penyusunan program, pembinaan dan edukasi, pengelolaan tempat dan pembuangan sampah serta penegakan hukum dalam tercapainya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Selain Dinas Lingkungan Hidup, terdapat dua pihak lain dalam lintas sektoral yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di daerah Tulungagung, yaitu Dinas Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kedua pihak tersebut juga turut serta dalam upaya mendukung dan mengatasi dampak yang diakibatkan oleh masalah sampah di daerah Tulungagung. Dalam kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tulungagung, terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus strategi dan tindakan. Salah satu poin pentingnya adalah pengendalian dampak lingkungan melalui pencegahan, pemulihan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia terhadap lingkungan.

Dengan cara yang sama, seseorang yang menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhannya mungkin tidak selalu sadar atau peka terhadap biaya lingkungan yang terkait dengan pembuatan, konsumsi, pengoperasian, dan pembuangan barang tersebut. Untuk kebutuhan energinya, misalnya, negara maju sering mengimpor barang dari negara terbelakang. Namun, masalahnya adalah kepuasan kebutuhan satu kelompok dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi kelompok atau masyarakat yang lebih besar secara keseluruhan. Gagasan ini disebut "*tragedy of the commons*" oleh Garret Hardin (1968). Poin utama Hardin adalah bahwa sumber daya lingkungan "akses terbuka" seperti udara sangat berisiko terdegradasi karena begitu banyak orang memiliki akses mudah ke

sana. Ungkapan "tragedy of the commons" atau "common good" mengacu pada teori yang pertama kali diajukan oleh Garret Hardin pada tahun 1968. Poin utama Hardin adalah bahwa sumber daya lingkungan "akses terbuka" seperti udara lebih rentan terhadap degradasi dan kerusakan. **(Listyarini & Warlina, 2017)**

Dalam konteks ini, "*tragedy of the commons*" merujuk pada situasi di mana individu-individu atau kelompok-kelompok masing-masing bertindak untuk memaksimalkan keuntungan atau memuaskan kebutuhan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan pada sumber daya yang sama. Karena sumber daya tersebut dapat diakses secara bebas oleh semua orang, tidak ada insentif bagi individu untuk menjaga atau merawatnya. Akibatnya, sumber daya tersebut rentan terhadap eksploitasi berlebihan, penurunan kualitas, atau bahkan kehabisan.

Selain itu, adanya kebijakan pemerintah daerah tersebut juga mengarahkan pada perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati serta pengendalian kerusakan lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati sebagai bagian penting dari ekosistem dan melindungi lingkungan dari kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem.

Dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan melibatkan kebijakan yang meliputi berbagai aspek seperti penggunaan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam menghadapi perkembangan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup saat ini, serta tantangan, kesulitan dan peluang yang diharapkan di masa depan, diperlukan adanya pembenahan dan reorientasi pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Yang berarti bahwa, ada kebutuhan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pengelolaan lingkungan dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks yang ada.

Strategi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung fokus pada fungsi lingkungan hidup, terutama dalam pengendalian dampak lingkungan. Strategi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pencegahan dan pemulihan pada kerusakan serta pencemaran lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas program-program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah tersebut dan meningkatkan efektivitas upaya pengelolaan lingkungan. Dalam konteks pengendalian dampak lingkungan, strategi tersebut berupaya mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui tindakan

pengecahan yang dilakukan sejak awal. Selain itu, strategi ini juga melibatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang telah mengalami kerusakan atau pencemaran. Dengan demikian, strategi yang ditentukan ini akan berfokus pada upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mencapai keselarasan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Perwujudan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tulungagung dengan tindakan konkret telah diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut.

3. Program Adiwiyata

Program yang ditetapkan di lingkungan sekolah baik dari jenjang SD, SMP dan SMA/K untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan kegiatan berupa pengelolaan limbah, penghematan energi, penghematan air, penanaman pohon dan penataan taman, penggunaan bahan ramah lingkungan dan pendidikan lingkungan.

4. Program Bank Sampah

Di desa atau dusun tertentu seperti Bank Sampah Dewi Sri di desa Rejosari, Bank Sampah Kanigoro di desa Campurdarat, Bank Sampah Manfaat di desa Bolorejo, Bank Sampah Rukum Mulya di desa Kepatihan dan Bank Sampah Fatayat di desa Ngrendeng, yang mana dengan adanya program ini mendorong masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik, kemudian menukarkannya dengan barang-barang bernilai seperti uang, sembako, atau barang lainnya. Program ini memberikan insentif kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

5. Penanaman Pohon

Pada Selasa, 7 Februari 2023, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan penanaman pohon di Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, sebagai bagian dari upaya penanggulangan kerusakan dan penanggulangan bencana di Tulungagung bagian selatan. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Drs. Santoso, M.Si yang menyatakan telah membagikan sebanyak 15.000 pohon di 2 wilayah yaitu Kecamatan Campurdarat dan Gunung Tanggung, pemerintah daerah dan masyarakat bergotong royong dalam program penanaman pohon. Anggota masyarakat didorong untuk membantu menanam pohon sebagai bagian dari upaya memulihkan hutan yang rusak dan mengurangi dampak negatif

deforestasi dan kerusakan hutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem serta untuk mengurangi efek rumah kaca dan menjaga pasokan air lokal.

6. Kampung Hijau

Beberapa kampung di Kabupaten Tulungagung, salah satu contohnya Kampung Hijau Manunggal Sobontoro yang telah mengadopsi konsep “Kampung Hijau” yang melibatkan seluruh warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar mereka. Program ini meliputi pengelolaan sampah, penanaman pohon, penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

7. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air

Pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan sistem pengelolaan air. Hal ini termasuk pembangunan embung, normalisasi sungai dan pembuatan saluran irigasi yang efisien dengan memperhatikan perencanaan yang baik meliputi, pemetaan area pertanian, mengidentifikasi kebutuhan air dan menentukan jalur saluran yang optimal untuk mengalirkan air ke lahan pertanian. Selain perencanaan yang baik, desain yang tepat dan konstruksi yang baik tidak kalah penting dalam pembuatan saluran irigasi. Saluran irigasi harus didesain dengan benar untuk mengoptimalkan aliran air. Faktor seperti kemiringan, ukuran saluran dan struktur pengaturan air harus dipertimbangkan untuk memastikan distribusi air yang merata. Dalam pembangunan proses irigasi juga perlu dilakukan dengan baik dan sesuai standar dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan tahan lama, dan saluran dirancang untuk mencegah kebocoran atau kerusakan yang dapat mengurangi efisiensi pengaliran air. Namun, masalah serius terjadi di tahun 2021, yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DKDP) Kabupaten Tulungagung, Anang Pratistianto, bahwa terjadi pengambilan air secara ilegal yang didukung dengan data volume air sekitar 11.000 meter³ turun sekitar 6.600 meter³ ketika sampai di area persawahan warga. Dari penyusuran yang dilakukan oleh DKPP, bahwa pengambilan air ilegal tersebut dengan ditemukan sekurangnya 20 saluran digunakan untuk kepentingan usaha warga, seperti perikanan dan peternakan.

8. Penegakan Hukum Lingkungan

Pemerintah daerah juga aktif dalam penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Tulungagung. Mereka melakukan razia terhadap pelanggaran lingkungan seperti

illegal logging, pertambangan pasir dan pencemaran lingkungan. Sanksi tegas diberlakukan untuk memastikan pematuhan terhadap aturan perlindungan lingkungan, walaupun sanksi tegas dari aparat hukum ini dinilai belum maksimal.

Pencapaian tujuan lingkungan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memerlukan upaya yang terpadu dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan, yang mana hal ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor usaha dan institusi terkait lainnya. Dalam implementasi strategi pengelolaan lingkungan, perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak dan implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan.

Untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada lingkungan, diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mencakup analisis dampak lingkungan (AMDAL), pencegahan pencemaran, pelestarian keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan lingkungan dan perlindungan lingkungan secara umum. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga diakui dalam kebijakan ini. Peran aktif itu dapat dilihat dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Pentingnya analisis kebijakan pembangunan daerah, termasuk bidang lingkungan hidup dapat dijelaskan dengan dua alasan utama.

Pertama, analisis kebijakan membantu dalam mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang telah ada dan mengidentifikasi kelemahan serta area perbaikan yang diperlukan. Ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas program-program pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung.

Kedua, analisis kebijakan juga membantu dalam merumuskan kebijakan baru yang responsif terhadap tantangan lingkungan saat ini dan masa depan. Dalam menghadapi perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kerusakan sumber daya alam, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut secara efektif. Dengan melakukan analisis kebijakan yang komprehensif, Kabupaten Tulungagung dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan, penting untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam seluruh program pembangunan. Ini melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan

lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan kebijakan dan strategi yang tepat, Kabupaten Tulungagung dapat mencapai peningkatan akuntabilitas dalam program-program pembangunan yang dilakukan, sehingga mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara komprehensif. Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha sangat penting. Diperlukan kerjasama yang erat dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Masyarakat dan dunia usaha perlu memainkan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan, seperti mengadopsi praktik ramah lingkungan, melakukan inovasi yang berkelanjutan, dan mendukung kebijakan perlindungan lingkungan.

Mengingat perkembangan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup saat ini serta tantangan, kesulitan, dan peluang yang dihadapi di masa depan, diperlukan pembenahan dan reorientasi dalam pengelolaan lingkungan oleh masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung difokuskan pada fungsi lingkungan hidup, terutama pengendalian dampak lingkungan, dengan tujuan mencegah, memulihkan dan memperbaiki kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kesadaran akan perlunya tindakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan manusia dan kelestarian lingkungan telah mendorong perbaikan dan reorientasi pengelolaan lingkungan masyarakat. Istilah ini mencakup pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan ekosistem yang rusak. Pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan lebih disukai daripada perbaikan dalam hal ini karena lebih hemat biaya dan tahan lama.

Tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi prioritas dalam strategi pengelolaan lingkungan Kabupaten Tulungagung. Tujuan ini memerlukan upaya untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga alam. Fokus utama di sini adalah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti membatasi polusi lebih lanjut dan melindungi sumber daya alam.

Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya mengadopsi strategi pengelolaan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan partisipasi dan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan

sektor usaha. Selain itu, kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dan kebutuhan untuk melindunginya perlu ditanamkan dalam masyarakat agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.

Masalah-Masalah Lingkungan di Kabupaten Tulungagung

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan 21,88 juta ton sampah, mengalami penurunan 33,33% dari tahun sebelumnya yang mencapai 32,82 juta ton. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan sebanyak 19,45 juta ton sampah.

Dilihat dari provinsinya, Jawa Tengah merupakan daerah dengan timbulan sampah terbanyak, yaitu sebesar 4,25 juta ton atau 21,85% dari total sampah nasional pada tahun lalu. DKI Jakarta menempati peringkat kedua dengan volume sampah sebanyak 3,11 juta ton (15,98%). Jawa Timur berada di peringkat ketiga dengan volume sampah sebanyak 1,63 juta ton (8,38%), diikuti oleh Jawa Barat dengan 1,11 juta ton (5,7%) dan Riau dengan 1,05 juta ton (5,39%).

Berikut ini daftar lengkap 10 provinsi penghasil timbulan sampah terbanyak di Indonesia pada 2022:


Provinsi	Jumlah sampah yang dihasilkan
Jawa Tengah	4,2 juta ton
Dki Jakarta	3,11 juta ton
Jawa Timur	1,63 juta ton
Jawa Barat	1,11 juta ton
Riau	1,05 juta ton
Sumatera Selatan	886,63 ribu ton
Sumatera Utara	882,03 ribu ton
Kalimantan Selatan	726,56 ribu ton
Sumatera Barat	668,5 ribu ton
Sulawesi Selatan	588,35 ribu ton

Adapun provinsi penghasil sampah paling sedikit pada 2022 adalah Papua Barat, yakni hanya 18,16 ribu ton. Di atas Papua Barat, ada Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat yang menghasilkan timbulan sampah masing-masing 20,75 ribu ton dan 37,44 ribu ton.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung ditemukan suatu fakta bahwa: daya tampung sampah yang berasal dari Tulungagung kemudian melalui suatu proses yaitu menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

di Segawe. Jumlahnya sampah tersebut bisa mencapai angka 80 sampai 100 ton setiap harinya. Kapasitas sampah ini bisa meningkat karena adanya faktor pertambahan penduduk yang terjadi dan minimnya wawasan penduduk tentang bagaimana cara mengendalikan sampah. Beberapa penduduk memiliki kebiasaan membuang sampah secara langsung tanpa memisahkan sampah yang sesuai berdasarkan ragam dan fungsinya. Sementara itu, terdapat sejumlah macam sampah yang sekiranya bila dikendalikan dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Melambungnya pembangunan di Kabupaten Tulungagung menciptakan suatu akibat yaitu transformasi terhadap kawasan hayati. Akibat buruk daripada pembangunan ialah melonjaknya kontaminasi terhadap kawasan dan menyebabkan pencemaran udara. Maka dari itu, suatu kejadian yang paling berpedoman dapat mengakibatkan berlangsungnya kontaminasi kawasan yaitu ketidakberdayaan penduduk untuk menuntaskan kuantitas sampah yang tiap-tiap hari melonjak dan berimbang selaras dengan melonjaknya pembangunan.



Grafik peningkatan sampah di Tulungagung Tahun 2019-2020

Dari grafik di atas, terlihat bahwa timbunan sampah di Kabupaten/Kota Tulungagung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Jumlahnya turun dari 5.600.755,71 menjadi 5.141.457,40. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan mengurangi produksi sampah.

Tulungagung yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur, telah menerapkan program bank sampah. Program ini telah berhasil mengurangi jumlah sampah di Kabupaten Tulungagung hingga 30 ton per hari. Saat ini, sekitar 80 ton sampah dari masyarakat masih masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe setiap harinya.

Terhadap fakta tersebut salah satu kawasan di Tulungagung yaitu Desa Bolorejo tidak menutup mata, penduduk memiliki inisiatif untuk membuat manajemen sampah yang memiliki nama Bank Sampah Manfaat untuk membereskan kegentingan kawasan yang memiliki langkah awal dari desa. Selanjutnya, didambakan bisa mengukuhkan penduduk melalui pengukuhan lewat acuan Green Trade atau perdagangan hijau. Selain desa bolorejo banyak desa lainnya yang juga sudah mempunyai bank sampah yang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tingkat sampah di kabupaten Tulungagung itu sendiri.

Metode	Penerapan Dalam Kehidupan
<i>Reduce</i>	Menghemat penggunaan kantong plastik saat belanja
<i>Reuse</i>	Mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos
<i>Recycle</i>	Menggunakan botol aqua bekas untuk menanam benih sayuran

Sebuah inisiatif lain yang bisa dilakukan untuk memberikan arahan terhadap masyarakat mengenai betapa pentingnya fungsi masyarakat dalam menanggulangi sampah yaitu:

1. Memberikan paduan tentang jenis-jenis sampah dan bagaimana cara mengelolanya
2. Diadakannya kerja bakti membersihkan desa setiap seminggu sekali di hari minggu, merupakan cara yang efektif untuk mengurangi sampah
3. Mengadakan pameran umkm hasil daur ulang sampah atas karya masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan semua inisiatif itu harus juga memperhatikan bagaimana kesinambungan dan kondisi antar masyarakat sebab, jika kita tidak bisa mengerti hal tersebut bisa jadi inisiatif itu tidak dapat berjalan dengan lancar atau bisa saja mendapatkan rintangan.

(Retno Sari Dewi, 2022)

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai entitas guna menjaga dan melindungi lingkungan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelestarian lingkungan, kita dapat menggabungkan keahlian, sumber daya dan upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat, kita dapat menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan menciptakan masa depan berkelanjutan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Adapun beberapa pihak yang terlibat tersebut adalah sebagai berikut.

- Pemerintah

Pemerintah telah mengambil tindakan dalam beberapa cara, termasuk dengan meningkatkan Undang-Undang, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu dokumen legislasi terbaru yang diadopsi pemerintah, UU ini merupakan salah satu dasar hukum dari Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pada UU tersebut maka peran pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Tulungagung yaitu, sebagai berikut. **(Prastyo, 2021)**

- (1) Pengendalian kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan;
 - (2) Memantau perilaku dan hubungan hukum antara individu dan/atau badan hukum lainnya, serta tindakan hukum terhadap pasokan alam dan buatan, termasuk sumber daya genetik;
 - (3) Mengatur perolehan, distribusi, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penggunaan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik;
 - (4) Mengajak/mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana cara mengelola lingkungan yang baik dan bijaksana, melestarikan dan menjaga lingkungan;
 - (5) Mengembangkan pendanaan untuk pembangunan yang berkelanjutan, seperti pembuatan bank sampah untuk menanggulangi sampah di Tulungagung yang pastinya memerlukan biaya; dan
 - (6) Penyelenggaraan program pelayanan persampahan/kebersihan lingkungan sekitar.
- Masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai kontribusi dan peran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pasal 70 Ayat (1) menjelaskan bahwa kontribusi masyarakat dapat dilakukan melalui pemeliharaan sosial, membuat gagasan, serta menyampaikan informasi dan laporan. Kemudian Pasal 70 ayat (2), menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk kontribusi masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, serta mengembangkan kemampuan masyarakat dan merintis. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) disebutkan peran masyarakat yang meliputi meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan, membangun kesadaran untuk melakukan pengawasan sosial, serta melestarikan budaya dan pengetahuan dalam konteks pelestarian lingkungan hidup.

- LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan salah satu pihak yang diharapkan untuk berpartisipasi dalam inisiatif penegakan hukum lingkungan di tengah beberapa kekosongan hukum lingkungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Ketentuan Dasar Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 sebagaimana ditinjau oleh Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997, yang memberikan kesempatan kepada kelompok non-pemerintah untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Untuk perangnya sendiri, lembaga organisasi non-pemerintah (LSM) dapat berperan dalam inisiatif pengelolaan lingkungan melalui kontrol Internet (sebagai anggota tim ujian AMDAL), partisipasi dalam komite lain dan pengawasan dari luar (watch dog/pengawas lingkungan, kekuatan implementasi (kelompok penekan), dan mengarahkan aspirasi masyarakat). Serta, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat agar bisa diajak ikut menjaga kawasan rentan terdampak pencemaran lingkungan di kabupaten Tulungagung.

- Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup merupakan sebuah atau salah satu bagian dari lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi lingkungan hidup baik itu di daerah provinsi maupun kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Partisipasi dinas lingkungan hidup kabupaten Tulungagung dalam upaya menjaga dan mengelola lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

- (1) Melestarikan fungsi lingkungan lebih diprioritaskan daripada mencegah polusi dan kerusakan lingkungan;
- (2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan;
- (3) Menjaga terhadap potensi hilangnya keanekaragaman hayati;
- (4) Mengurangi dampak perubahan iklim; dan

- (5) Dinas lingkungan kabupaten Tulungagung juga berperan melakukan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian terkait bank sampah yang ada di kabupaten Tulungagung **(Sabardi, 2014)**.

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, di satu sisi, dan kebijakan pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan, di sisi lain, merupakan bagian terbesar dari kerangka pengelolaan lingkungan Indonesia. Jangkauan kebijakan ini meliputi lingkup domestik dan dunia yang lebih luas guna memenuhi komitmen internasional. Tidak ada lembaga terpusat baik di pemerintah federal atau negara bagian yang ditugaskan untuk melaksanakan kedua kebijakan ini. Elemen kebijakan mencakup hal-hal seperti pertimbangan kelembagaan dan manajerial; pembinaan sumber daya manusia; fasilitasi masyarakat; nasihat; perizinan; kelalaian; pelaksanaan; dan pendanaan, untuk beberapa nama. Tingkat eksekutif sebagian besar organisasi membagi masing-masing menjadi tanggung jawab intinya.
2. Dalam mengatasi permasalahan yang kompleks mengenai sampah, kabupaten Tulungagung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibentuk sebagai respon terhadap meningkatnya permasalahan sampah. Perwujudan akan pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung dibuktikan dengan adanya program Adiwiyata, program bank sampah, penanaman pohon, kampung hijau, peningkatan sistem pengelolaan air dan penegakan hukum lingkungan
3. Permasalahan sampah di Kabupaten Tulungagung yang kini mencapai 18,3 juta timbunan sampah per tahun. Sedangkan jumlah sampah yang dikelola sebanyak 77,28 % itupun dengan rician pengurangan sebanyak 26,73 % dan pengurusan sampah 50,55 %. Penanggulangan atas sampah yang menumpuk tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) sehingga dengan pengelolaan sampah yang bijak tersebut, akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang menguntungkan.

4. Pelestarian lingkungan adalah suatu upaya yang memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Sebagai tanggung jawab bersama, semua elemen baik pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Setiap pihak memiliki kontribusi uniknya dalam pelestarian lingkungan dan perlu bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Nunu. (2022, Juni 13). *Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. PPID.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6584/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup-indonesia&ved=2ahUKEwiV9dDBvMX_AhVqXWwGHb8SAM8QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw1Moht4rHLT7PluaP6qSbhi
- Arli, Rangga Rafi'. (2023, Maret 23). *5 Daftar Bank Sampah di Tulungagung: Solusi Olah Sampahmu*. Tulungagung Network.
<https://tulungagung.jatimnetwork.com/tulungagung/amp/7398162795/5-daftar-bank-sampah-di-tulungagung-solusi-olah-sampahmu>
- Dewi, R. S., Surjanti, S., Widowati, W., & Sari, I. P. (2021). Perspektif Hukum Regulasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulungagung. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 12-13.
- Edorita, W. (2014). Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 53-60.
- Is, M. S. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3).
- Kahfi, A. (2015). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2), 41-52.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2006). *Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Evaluasi di tingkat Kebijakan Nasional*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Listyarini, S., & Warlina, L. (2017). *Konsep Kebijakan Lingkungan*. Tinjauan Mata Kuliah.
- Prastyo, A. B. (2021). Model perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan good governance. *SASI*, 27(1), 85-92.
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia, FH UNS edisi*, 88, 169-173.